



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN.Mjn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUH. RAFIUDDIN ALIAS RAPI BIN MANSUR** ;
Tempat lahir : Pamboang;
Umur / tanggal lahir : 20 Tahun / 21 Juli 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kapten M. Amir Dusun Sappu, Desa

Tinambung, Kecamatan Pamboang, Kabupaten

Majene ;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;
Terdakwa Tidak Dilakukan Penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ikhsan, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum, berkantor di jalan Letnan Satu Muh. Yamin No.7 Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juli 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene dengan register Nomor 3 / Pid.Sus / HK / VII / 2019 / PN. Mjn, tanggal 15 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa **MUH. RAFIUDDIN ALIAS**

RAPI BIN MANSUR beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi di persidangan;

Telah membaca alat bukti surat berupa sketsa tempat kejadian dan *visum et repertum* yang terlampir dalam berkas;

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah melihat dan mencermati barang bukti yang di ajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

Hal 1 dari 30 hal Putusan No.34/Pid.Sus/2019/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **MUH.RAFIUDDIN Alias RAPI Bin MANSUR** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya/kealpaannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain mengalami luka berat" sebagaimana diatur dalam **pasal 310 ayat (2)**

UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUH.RAFIUDDIN Alias RAPI Bin MANSUR** dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun, dikurangkan seluruhnya dengan pidanan yang dijalani terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Pick Up Warna biru No.Pol DP 8591 AZ dengan Nomor Mesin DJ10843 dan Nomor Rangka MHKP3BA1JBK026177.
- 1 (satu) Lembar STNK atas nama CV. MATAHARI SINAR TIMUR, No.Pol DP 8591 AZ.
- 1 (satu) Lembar SIM A atas nama MUH.RAFIUDDIN.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Warna Putih No.Pol DD 5190 KP dengan Nomor Mesin JFZ1E-1290529 dan Nomor Rangka MH1JFZ112GK289289.
- 1 (satu) Lembar STNK atas nama PT.MITRA BISNIS MADANI.
- 1 (satu) Lembar SIM C atas nama NILASARI

Dikembalikan kepada pemiliknya;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan pembelaan / pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa saat ini sementara mengenyam pendidikan, menjalani proses akhir penyelesaian studinya;

Hal 2 dari 30 hal Putusan No.34/Pid.Sus/2019/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa adalah salah satu dari anak dari seorang ibu, yang dengan beban pikiran menghadapi perkara ini, telah lebih dahulu menghadap ke sang khlik (meninggal dunia) karena tak menyangka hal seperti ini dapat menimpah anaknya dan diperhadapkan didepan sidang;
3. Terdakwa adalah pribadi yang sopan dan telah kooperatif dalam memberikan keterangan dihadapan sidang selama menjalani persidangan yang Mulia ini;
4. Terdakwa telah mengakui dan menyesali semua kesalahan dan kehilafannya dan sudah memohon maaf kepada korban dan keluarganya ditandai dengan surat perdamaian;
5. Terdakwa berjanji akan menjadikan kejadian dan peristiwa ini adalah guru yang paling berharga untuk menata hidupnya nanti dan lebih dapat mengendalikan diri dalam mematuhi peraturan berlalu lintas;
6. Terdakwa belum pernah dihukum;

Hingga melalui pembelaan ini, Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan yang akan memutus perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Pledoi / Pembelaan atau keberatan Kuasa Hukum Terdakwa MUH. RAFI UDDIN ALIAS RAFI BIN MANSUR;
 2. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut (ontslag van alle rechtsvelvolging) sekurang-kurangnya menyatakan Terdakwa MUH. RAFI UDDIN ALIAS RAFI BIN MANSUR tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 310 Ayat (2) UU. No. 22 tahun 2009 Tentang lalulintas dan angkutan jalan;
 3. Menyatakan memulihak nama baik Terdakwa sebagai seorang pelajar;
 4. Menyatakan barang bukti yang disebutkan diatas untuk dikembalikan kepada pemiliknya;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
- Dan atau mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Hal 3 dari 30 hal Putusan No.34/Pid.Sus/2019/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan serta dari Terdakwa, yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasar surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register perkara : PDM-13 / MJENE / Euh / 05 / 2019 yang telah dibacakan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **MUH. RAFIUDDIN ALIAS RAPI BIN MANSUR** pada hari selasa tanggal 05 Februari 2019 sekira Jam 09.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di jalan Poros Majene-Mamuju tepatnya Dusun Sappu Desa Tinambung Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, Dalam hal Kecelakaan ***mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan yaitu terhadap korban Saksi Nilasari dan Siti Nuralisa*** dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa berniat mengambil tabung gas yang berada dirumah orang tuanya kemudian mengeluarkan mobil Pick UP Nopol DP 8591 AZ dari garasi rumahnya ke arah jalan poros namun terdakwa tidak melihat saksi Nilasari yang sedang mengendarai Motor Honda Beat Nopol DP 8591 AZ melintas di jalan poros depan rumahnya sehingga mobil terdakwa menabrak motor honda beat yang dikendarai saksi nilasari yang membuat saksi Nilasari terjatuh keaspal bersama orang yang dibonceng bernama saksi Siti Nuralisa sampai keduanya mengalami luka-luka.
- Bahwa terdakwa memundurkan mobilnya tanpa melihat keadaan jalan terlebih dahulu apakah dalam keadaan kosong untuk memutar mobilnya sehingga menabrak motor honda beat yang melintas, seharusnya terdakwa berhati-hati dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadari apabila jalan didepan rumahnya merupakan jalan poros propinsi yang ramai dilalui kendaraan dan rawan terjadinya kecelakaan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengendarai mobil yang tidak terkontrol, tanpa perhitungan dan berhati-hati, mengakibatkan korban bernama Saksi Nilasari dan saksi Siti Nuralisa mengalami luka-luka sebagaimana hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Visum et Repertum Nomor :812/713/IV/2019 tanggal 04 Maret 2019 ditandatangani oleh dokter pada Puskesmas Pamboang atas nama dr. Aznul Hatima, S.Ked,

Kesimpulan : Nilasari ditemukan luka lecet pada tulang kering kaki kiri ukuran diameter tiga centimeter bentuk irregular. Penyebab pendarahan dalam rongga mulut sulit dievaluasi karena korban tidak mau diperiksa pada rongga mulut.

2. Visum et Repertum Nomor :812/713/IV/2019 tanggal 04 Maret 2019 ditandatangani oleh dokter pada Puskesmas Pamboang atas nama dr. Aznul Hatima, S.Ked,

Kesimpulan : Siti Nuralisa didapatkan memar pada ibu jari tangan kanan, luka robek pada jari telunjuk tangan kiri, bengkak pada paha kiri.

Perbuatan terdakwa MUH. RAFIUDDIN ALIAS RAPI BIN MANSUR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UURI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SITI NURALISA USMAN BINTI USMAN :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga dipanggil dipersidangan ini sehubungan dengan kasus kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa adapun peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019 sekitar Pukul 09.00 Wita bertempat di Jalan Poros Majene-Mamuju tepatnya di Dusun Sappu Desa Tinambung Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene antara Sepeda Motor Honda Beat warna putih No. Pol. DP 8591 AZ yang dikendarai teman Saksi yang bernama saksi NILASARI ALIAS NILA BINTI DELMAR dengan Mobil Daihatshu Pick Up warna biru yang beberapa hari kemudian baru Saksi ketahui yang dikemukakan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang ke 2 (dua) kendaraan tersebut ke 2 (dua) kendaraan tersebut berupa sepeda motor Honda Beat warna putih dan Mobil Daihatshu Pick Up warna biru yang terlibat kecelakaan di Dusun Sappu Desa Tinambung Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu Lintas, Saksi sedang dibonceng saksi NILASARI ALIAS NILA BINTI DELMAR dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih yang terlibat kecelakaan;
- Bahwa adapun sepeda motor Honda Beat warna putih yang di kendarai saksi NILASARI ALIAS NILA BINTI DELMAR bergerak dari arah Mamuju ke Majene (Utara ke Selatan), sedangkan Mobil Daiharshu Pick Up warna biru bergerak mundur dari arah sebelah kiri garasi samping sebuah rumah dan dari arah Timur ke Barat (bergerak mundur);
- Bahwa awalnya Saksi berangkat dari kantor tempat Saksi bekerja di Kantor PNM Mekaar yang bertempat di Desa Tappa Banua (dekat TKP) hendak ke Kota Majene dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih yang dikendarai saksi NILASARI ALIAS NILA BINTI DELMAR dan teman Saksi yang lain HERAWATI berboncengan dengan YULIANA dengan menggunakan sepeda motor yang berbeda dengan Saksi, namun saat itu sebelum Saksi dan

Hal 6 dari 30 hal Putusan No.34/Pid.Sus/2019/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi NILASARI ALIAS NILA BINTI DELMAR menuju ke Kota Majene, Saksi dan saksi NILASARI ALIAS NILA BINTI DELMAR terlebih dahulu hendak mengisi bensin sehingga sepeda motor Honda Beat yang dikendarai saksi NILASARI ALIAS NILA BINTI DELMAR maupun sepeda motor yang dikendarai HERAWATI terlebih dahulu bergerak ke arah bawah yang mana ke arah mamuju tepatnya di daerah Tinambung Kecamatan Pamboang atau dekat jembatan Pamboang setelah Saksi dan saksi NILASARI ALIAS NILA BINTI DELMAR mengisi bensin, sepeda motor yang dikendarai saksi NILASARI ALIAS NILA BINTI DELMAR dan sepeda motor yang dikendarai HERAWATI memutar balik arah ke arah kota Majene dan kemudian sekitar 20 (dua puluh) meter kedepan setelah Saksi dan saksi NILASARI ALIAS NILA BINTI DELMAR berangkat dari tempat pengisian bensin sepeda motor yang dikendarai HERAWATI berada jauh kedepan di depan sedangkan sepeda motor Honda Beat yang Saksi tumpangi yang dikendarai saksi NILASARI ALIAS NILA BINTI DELMAR berada jauh di belakang, tiba-tiba dari arah depan sebelah kiri jalan dari jalur Mamuju ke Majene muncul sebuah mobil Pick Up warna biru dengan bergerak mundur ke arah jalan dan seketika sepeda motor yang Saksi tumpangi yang dikendarai saksi NILASARI ALIAS NILA BINTI DELMAR bergerak ke kanan untuk menghindari mobil Pick Up warna biru tersebut namun saat itu mobil Pick Up tersebut terus bergerak mundur dan tiba-tiba Saksi merasakan sebuah benturan keras dari samping kiri Saksi dan kemudian Saksi merasa terputar dan saat itu juga sepeda motor yang Saksi tumpangi terjatuh ke arah kanan dimana posisi Saksi setelah benturan keras tersebut Saksi terjatuh terlentang di tengah jalur Majene ke mamuju di belakang mobil Pick Up warna biru tersebut dengan Saksi menghadap ke arah bahu jalan / rumah dan seketika itu juga Saksi bangun dan duduk dan Saksi merasakan kaki kiri Saksi berdarah / luka robek dan merasa sakit pada paha dan kemudian setelah itu Saksi melihat saksi NILASARI ALIAS NILA BINTI DELMAR berada di samping kiri Saksi yang

Hal 7 dari 30 hal Putusan No.34/Pid.Sus/2019/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga berada di jalur Majene ke Mamuju dengan kondisi terlentang menghadap ke arah Mamuju dan saat itu Saksi melihat saksi NILASARI ALIAS NILA BINTI DELMAR mengalami luka berdarah pada bagian mulut sedangkan posisi sepeda motor yang Saksi tumpangi berada di bagian belakang Saksi Setelah itu, beberapa saat kemudian datang beberapa warga menolong Saksi dan saksi NILASARI ALIAS NILA BINTI DELMAR dengan menggunakan mobil Pick Up warna biru tersebut ke Puskesmas Pamboang dan beberapa saat kemudian Saksi di rujuk ke RSUD Majene, sedangkan saksi NILASARI ALIAS NILA BINTI DELMAR saat itu tinggal di Puskesmas Pamboang;

- Bahwa adapun jarak Saksi dengan mobil Pick Up warna biru saat Saksi melihat tiba-tiba mobil Pick Up warna biru tersebut muncul di arah depan Saksi dengan bergerak mundur yakni sekitar jarak 1 (satu) sampai 2 (dua) meter;
- Bahwa adapun posisi mobil Pick Up warna biru tersebut saat Saksi merasakan sepeda motor yang dikendarai saksi NILASARI ALIAS NILA BINTI DELMAR bergerak ke kanan untuk menghindari mobil Pick Up warna biru tersebut dengan posisi ujung belakang dari mobil tersebut berada di tengah jalur Mamuju ke Majene, sedangkan jarak sepeda motor yang dikendarai saksi NILASARI ALIAS NILA BINTI DELMAR dengan mobil Pick UP warna biru tersebut saat sepeda motor yang dikendarai Perm. NILASARI berusaha menghindari mobil Pick warna biru berjarak dekat yaitu sekitar 1 (satu) meter dari jarak mobil Pick Up tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sesaat sebelum terjadinya kecelakaan / benturan, Saksi tidak mendengar atau merasakan adanya suara klakson kendaraan maupun pengereman yang dilakukan oleh saksi NILASARI ALIAS NILA BINTI DELMAR maupun mobil Pick Up warna biru yang bergerak mundur;
- Bahwa sepengetahuan Saksi adapun laju atau kecepatan dari sepeda motor yang dikendarai saksi NILASARI ALIAS NILA BINTI DELMAR melaju dengan kecepatan sekitar 40 (empat puluh) Km/Jam, sedangkan laju atau kecepatan

Hal 8 dari 30 hal Putusan No.34/Pid.Sus/2019/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari mobil Pick Up warna biru yang bergerak mundur Saksi tidak mengetahuinya karena tiba-tiba bergerak mundur;

- Bahwa sepengetahuan Saksi sesaat setelah terjadinya kecelakaan / benturan Saksi tidak mengetahui keberadaan supir / pengemudi mobil Pick UP warna biru tersebut, namun sekitar 1 (satu) bulan kemudian, Saksi diberitahu oleh saksi NILASARI ALIAS NILA BINTI DELMAR melalui pembicaraan telephone bahwa dari seseorang saksi NILASARI ALIAS NILA BINTI DELMAR diceritakan bahwa setelah terjadinya kecelakaan / benturan, supir / pengemudi mobil Pick Up tersebut langsung turun dari mobil yang dikemudikannya dan berlari masuk ke rumahnya yang berada di dekat TKP;
- Bahwa adapun akibat luka yang ditimbulkan dari peristiwa kecelakaan tersebut diatas Saksi mengalami luka robek pada kaki kiri, patah tulang pada paha kiri, dan di rawat di Puskesmas Pamboang dan kemudian di rujuk ke RSUD Majene, sedangkan saksi NILASARI ALIAS NILA BINTI DELMAR mengalami luka berdarah pada bagian mulut, gigi copot / tanggal sebanyak 3 (tiga) buah dan di rawat di Puskesmas Pamboang;
- Bahwa kondisi cuaca saat itu yakni pada pagi hari dengan cuaca habis hujan (Masih gerimis) serta kondisi jalan beraspal dan lurus;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi NILASARI ALIAS NILA BINTI DELMAR :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Polisi;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga dipanggil dipersidangan ini sehubungan dengan kasus kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi yakni pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019 sekitar Pukul 09.00 wita bertempat di jalan poros Majene-Mamuju tepatnya di Dusun Sappu Desa Tinambung Kecamatan

Hal 9 dari 30 hal Putusan No.34/Pid.Sus/2019/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamboang Kabupaten Majene antara Sepeda Motor Honda Beat No.Pol DP 8591 AZ yang Saksi kendarai membonceng saksi SITI NURALISA USMAN BINTI USMAN dengan Sebuah Mobil Pick Up Warna biru;

- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas Sepeda Motor yang Saksi kendarai bergerak dari arah Kecamatan Pamboang ke Kota Majene sementara Mobil Pick Up bergerak mundur dari arah kiri;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak melihat Mobil Pick Up warna biru tersebut, nanti pada pada saat berjarak sekitar 1 (satu) meter, Mobil Pick Up warna biru tiba-tiba bergerak mundur;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan saksi SITI NURALISA USMAN BINTI USMAN menuju tempat Foto Copy untuk membeli amplop, setelah itu Saksi bersama dengan saksi SITI NURALISA USMAN BINTI USMAN bergerak menuju Kota Majene dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat No.Pol DP 8591 AZ yang Saksi kendarai membonceng saksi SITI NURALISA USMAN BINTI USMAN setelah itu beberapa meter kemudian Saksi meninggalkan tempat Photo Copy dan dari jarak sekitar satu meter Sebuah Mobil Pick Up warna biru bergerak mundur dari sebelah kiri Saksi sehingga saat itu Saksi berusaha untuk menghindar ke arah kanan jalan,namun Mobil Pick Up warna biru tersebut tetap bergerak mundur sehingga bagian depan sebelah kiri (Kap) Sepeda Motor yang Saksi kendarai mengenai bagian belakang (sudut) sebelah kiri dari Mobil Pick Up warna biru yang mengakibatkan Sepeda Motor Saksi terdorong ke lajur kanan dan Saksi bersama dengan saksi SITI NURALISA USMAN BINTI USMAN juga terjatuh di lajur kanan jalan, setelah itu Pengemudi Mobil Pick Up warna biru tersebut turun dari Mobilnya dan menuju masuk kerumahnya dan meninggalkan Mobilnya dalam kondisi mesin menyala, beberapa saat kemudian beberapa warga menolong Saksi dan saksi SITI NURALISA USMAN BINTI USMAN dan selanjutnya membawa kami

Hal 10 dari 30 hal Putusan No.34/Pid.Sus/2019/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepuskesmas Pamboang dengan Menggunakan Mobil Pick Up warna biru tersebut;

- Bahwa adapun Posisi terjadinya benturan antara Mobil Pick Up warna biru dengan Sepeda Motor yang Saksi kendarai yakni berada di garis tengah / putih jalan;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari peristiwa kecelakaan tersebut, Saksi mengalami luka pada lutut kiri dan pada gigi depan bagian atas sebanyak tiga buah dan gigi bagian depan bawah sebanyak satu buah dan saksi SITI NURALISA USMAN BINTI USMAN mengalami patah pada paha kiri dan luka pada kaki kiri serta Sepeda Motor Saksi mengalami kerusakan pada Kap sebelah kiri;
- Bahwa kondisi cuaca saat itu yakni pada pagi hari dalam keadaan gerimis, serta kondisi jalan lurus beraspal dan sepi dari kendaraan lain yang melintas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kepada Majelis agar keterangan saksi MUHIDDIN ACHMAD BIN ACHMAD yang telah terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik MUSLIM ASLIM dan IRFANDI SYARIF tertanggal 22 Maret 2019 dapat dibacakan dengan alasan karena telah dipanggil secara sah dan patut tidak dapat hadir ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyetujui permohonan Jaksa Penuntut Umum tersebut, karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat 1 KUHP Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Jaksa Penuntut Umum, yang untuk singkatnya maka keterangan keterangan saksi MUHIDDIN ACHMAD BIN ACHMAD yang telah terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik MUSLIM ASLIM dan IRFANDI SYARIF tertanggal 22 Maret 2019 dianggap termuat dalam putusan ini;

Hal 11 dari 30 hal Putusan No.34/Pid.Sus/2019/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan saksi-saksi yang meringankan Terdakwa (saksi A de Charge) dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi YUYUN YULNIDARTI :

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan perkara Terdakwa adalah masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditabrak oleh orang koperasi;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019 skitar Pukul 09.00 Wita bertempat di Dusun Sappu, Desa Tinambung Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene antara sepeda motor Honda Beat No. Pol DP 8591 AZ yang dikendarai oleh saksi NILASARI ALIAS NILA BINTI DELMAR dengan berbocengan bersama saksi SITI NURALISA USMAN BINTI USMAN menabrak sebuah mobil Pick Up warna Biru yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas sepeda motor yang di kendarai oleh seorang perempuan dengan berboncengan bergerak dari arah Kecamatan Pamboang ke Kota Majene sementara mobil Pick Up bergerak mundur dari arah kiri dari rumah;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi melihat mobil pick up warna biru bergerak mundur dari arah kiri jalan karena Saksi berada di dekat tempat kejadian dan Saksi melihat motor Honda Beat No. Pol DP 8591 AZ yang dikendarai oleh seorang perempuan dengan membonceng tapi masih jauh;
- Bahwa Saksi melihat kendaraan yang akan lewat dan ketika sebelum kejadian Saksi mengatakan kepada Terdakwa awas ada motor yang mau lewat dan Terdakwa mengatakan masih jauh itu motor dan Saksi pun bilang ya, masih jauh itu motor yang akan lewat;
- Bahwa tidak ada kode-kode untuk stop dan pada saat itu cuaca agak mendung dan tidak ada yang menghalangi;
- Bahwa ada bantuan kepada pihak korban dan memang temannya yang bayar karena ibu dari Saksi tidak ada pada waktu itu tapi biayanya itu diganti oleh ibu dari Saksi;
- Bahwa Saksi tidak satu rumah dengan Terdakwa dan pada saat kejadian Saksi sedang di depan rumah dan Saksi sedang menggendong anak Saksi;

Hal 12 dari 30 hal Putusan No.34/Pid.Sus/2019/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu jarak antara mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sepeda motor seorang perempuan yang berboncengan dengan perempuan juga skitar kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa pada saat itu Saksi lihat kondisi kedua korban tersebut tidak apa-apa tapi setelah dibawa ke Rumah Sakit katanya korban patah kakinya dan ketika di Rumah Sakit dan ibu Saksi yang ke Rumah Sakit melihat si korban tersebut;
- Bahwa yang Saksi membawakan bantuan, tapi para korban tidak mau terima sampai 3 (tiga) kali naik ke rumahnya sampai nenekku yang kesana masih tidak mau terima;
- Bahwa Terdakwa mempunyai SIM;
- Bahwa Saksi tidak melihat kecelakaan itu, karena Saksi berbalik ke anak yang Saksi gendong;
- Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun bawa mobil dan sering bawa mobil ke Wonomulyo;
- Bahwa Saksi sering ikut sama Terdakwa jika bawa mobil dan menurut Saksi, Terdakwa lancar bawa mobil;
- Bahwa dalam 1 (satu) minggu biasanya 3 (tiga) kali Terdakwa ke Wonomulyo karena Terdakwa beli barang;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengantrek mobilnya tidak kencang;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa ingin pergi membeli gas;
- Bahwa Terdakwa sudah berupaya ingin berdamai namun pihak para korban mengatakan dibiayai sampai sembuh;
- Bahwa pada saat itu Ibu Saksi mau membantu biayanya jika saksi SITI NURALISA USMAN BINTI USMAN dioperasi dan Ibu dari saksi SITI NURALISA USMAN BINTI USMAN mengatakan janganmi dan tidak mau dioperasi;

2. Saksi KASMAN :

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan perkara Terdakwa adalah masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Terdakwa ditabrak oleh penagih koperasi;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019 skitar Pukul 09.00 Wita bertempat di Dusun Sappu, Desa Tinambung Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene antara sepeda motor Honda Beat No. Pol DP 8591 AZ yang dikendarai oleh saksi NILASARI ALIAS NILA BINTI DELMAR dengan berbocengan bersama saksi SITI NURALISA USMAN BINTI USMAN menabrak sebuah mobil Pick Up warna Biru yang dikendarai oleh Terdakwa;

Hal 13 dari 30 hal Putusan No.34/Pid.Sus/2019/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kecelakaan itu terjadi, Saksi tidak melihat peristiwa kecelakaan itu karena pada saat itu Saksi sedang berada diatas gunung yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat kejadian perkara;
- Bahwa pada saat itu Saksi dari gunung turun ke jalan lalu Saksi melihat banyak orang di tempat kejadian kemudian Saksi bertanya “ ada apa ini?” lalu ada orang yang menjawab “ ada sepeda motor yang menabrak mobilnya RAFI (Terdakwa) dan menurut cerita dari orang yang Saksi dengar bahwa Terdakwa kasih keluar mobilnya dari rumah menuju ke jalan kemudian tiba-tiba ada sepeda motor yang melintas lalu menabrak mobilnya Terdakwa dari arah Mamuju-Majene;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi mendengar dari orang-orang disekitar tempat kejadian;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa seperti sekarang ini sehubungan dengan adanya peristiwa kecelakaan Lalu lintas;
- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi yakni pada hari Selasa tanggal 5 Februari sekitar Pukul 09.00 Wita dijalan Poros Majene-Mamuju tepatnya di Dusun Sappu Desa Tinambung Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene antara Mobil Daihatsu Pick Up Warna Biru No.Pol DP 8591 AZ yang Terdakwa kemudikan dengan Sebuah Sepeda Motor Honda Beat warna putih yang dikemudian hari Terdakwa mengetahui dikendarai oleh saksi NILASARI ALIAS NILA BINTI DELMAR membonceng saksi SITI NURALISA USMAN BINTI USMAN;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan Mobil Daihatsu Pick Up Warna Biru No.Pol DP 8591 AZ yang Terdakwa kemudikan bergerak dari arah timur ke barat (dari garasi Mobil bergerak mundur ke jalan poros) sementara Sepeda Motor Honda Beat warna putih yang dikendarai saksi NILASARI ALIAS NILA BINTI DELMAR bergerak dari arah utara ke selatan (Mamuju ke Majene);

Hal 14 dari 30 hal Putusan No.34/Pid.Sus/2019/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa hendak mengangkut tabung gas yang berada dipenjualan orang tua Terdakwa, sehingga saat itu Terdakwa mengambil Mobil Terdakwa yang berada di garasi untuk memutar Mobil Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengarahkan Mobil Daihatsu Pick Up Warna Biru No.Pol DP 8591 AZ ke arah jalan poros dengan bergerak mundur atau seorang kebelakang namun saat itu salah satu Sepeda Motor (rekan korban) bergerak dari arah kiri sehingga Terdakwa menghentikan Mobil Terdakwa, setelah itu Mobil yang Terdakwa kemudikan kembali bergerak mundur dan pada saat posisi belakang Mobil yang Terdakwa kemudikan berada di garis tengah jalan sebuah Sepeda Motor Honda Beat warna putih yang dikendarai saksi NILASARI ALIAS NILA BINTI DELMAR bergerak dari arah kiri Terdakwa atau arah Mamuju ke Majene dan kemudian menghindar kearah kanan namun tetap menabrak bagian sudut belakang sebelah kiri dari Mobil yang Terdakwa kemudikan yang mengakibatkan saksi NILASARI ALIAS NILA BINTI DELMAR dan saksi SITI NURALISA USMAN BINTI USMAN boncengannya serta sepeda motornya terjatuh ke lajur kanan jalan (dari arah Mamuju ke Majene), setelah itu Terdakwa kemudian turun dari Mobil dan berdiri disamping kanan Mobil sambil melihat kondisi saksi NILASARI ALIAS NILA BINTI DELMAR dan saksi SITI NURALISA USMAN BINTI USMAN namun saat itu Terdakwa tidak melihat posisi saksi NILASARI ALIAS NILA BINTI DELMAR dan saksi SITI NURALISA USMAN BINTI USMAN dikarenakan Mobil yang Terdakwa kemudikan masih tetap bergerak mundur sehingga saat itu Terdakwa langsung memutar kunci kontak Mobil dan kemudian Terdakwa kembali naik keatas Mobil dan menghidupkan Mobil tersebut dan kembali memarkir digarasi setelah Terdakwa dengan perasaan gelisah / ketakutan memarkir Mobil, saksi MUHIDDIN ACHMAD BIN ACHMAD kemudian berbaring di bale-bale didekat garasi rumah sementara saksi MUHIDDIN ACHMAD BIN ACHMAD menolong kedua saksi NILASARI ALIAS NILA BINTI DELMAR dan saksi NILASARI ALIAS NILA BINTI DELMAR dan mengambil Mobil Terdakwa

Hal 15 dari 30 hal Putusan No.34/Pid.Sus/2019/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terparkir digarasi selanjutnya mengangkut saksi NILASARI ALIAS NILA BINTI DELMAR dan saksi NILASARI ALIAS NILA BINTI DELMAR menuju ke Puskesmas Pamboang;

- Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas Terdakwa kemudian memarkir Mobil Terdakwa kegarasi dan saksi NILASARI ALIAS NILA BINTI DELMAR dan saksi SITI NURALISA USMAN BINTI USMAN saat itu masih berada di lajur kanan jalan;
- Bahwa adapun Terdakwa tidak menolong saksi NILASARI ALIAS NILA BINTI DELMAR dan saksi SITI NURALISA USMAN BINTI USMAN saat itu dikarenakan Terdakwa dalam kondisi ketakutan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah melihat sebuah Sepeda Motor Honda Beat warna putih yang dikendarai saksi NILASARI ALIAS NILA BINTI DELMAR bergerak dari arah kiri Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah melihat sebuah Sepeda Motor Honda Beat warna putih yang dikendarai saksi NILASARI ALIAS NILA BINTI DELMAR bergerak dari arah kiri Terdakwa dari jarak sekitar 20 (dua puluh meter);
- Bahwa pada saat Terdakwa melihat dari jarak 20 (dua puluh) meter sebuah Sepeda Motor Honda Beat yang dikendarai saksi NILASARI ALIAS NILA BINTI DELMAR, Terdakwa sempat menginjak Rem namun Mobil yang Terdakwa kemudikan masih bergerak mundur;
- Bahwa adapun akibat yang ditimbulkan dari peristiwa kecelakaan tersebut diatas saksi NILASARI ALIAS NILA BINTI DELMAR mengalami tanggal pada gigi depan, sementara saksi SITI NURALISA USMAN BINTI USMAN mengalami luka pada kaki.
- Bahwa kondisi cuaca saat itu yakni pada pagi hari dalam kondisi gerimis, serta kondisi jalan lurus beraspal dan sepi dari kendaraan lain yang melintas.

Hal 16 dari 30 hal Putusan No.34/Pid.Sus/2019/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktian, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Pick Up Warna biru No.Pol DP 8591 AZ dengan Nomor Mesin DJ110843 dan Nomor Rangka MHKP3BA1JBK026177.
- 1 (satu) Lembar STNK atas nama CV. MATAHARI SINAR TIMUR, No.Pol DP 8591 AZ.
- 1 (satu) Lembar SIM A atas nama MUH.RAFIUDDIN.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Warna Putih No.Pol DD 5190 KP dengan Nomor Mesin JFZ1E-1290529 dan Nomor Rangka MH1JFZ112GK289289.
- 1 (satu) Lembar STNK atas nama PT.MITRA BISNIS MADANI.
- 1 (satu) Lembar SIM C atas nama NILASARI

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan surat bukti berupa Visum Et Repertum Nomor : 812/713/IV/2019 tanggal 04 April 2019 ditandatangani oleh dokter pada Puskesmas Pamboang atas nama dr. Aznul Hatima, S.Ked, Kesimpulan : NILASARI ditemukan luka lecet pada tulang kering kaki kiri ukuran diameter tiga centimeter bentuk irregular. Penyebab pendarahan dalam rongga mulut sulit dievaluasi karena korban tidak mau diperiksa pada rongga mulut dan Visum et Repertum Nomor : 30 / RSUD / C-5 / III / 2019 tanggal 5 Februari 2019 ditandatangani oleh dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah atas nama ALWIN ARDIANSYAH Kesimpulan : SITI NURALISA USMAN didapatkan memar pada ibu jari tangan kanan, luka robek pada jari telunjuk tangan kiri, bengkak pada paha kiri;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi selama di persidangan sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi, Surat, dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan

Hal 17 dari 30 hal Putusan No.34/Pid.Sus/2019/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan sehingga bersesuaian satu sama lain, maka dapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019 sekitar Pukul 09.00 Wita bertempat di Jalan Poros Majene-Mamuju tepatnya di Dusun Sappu Desa Tinambung Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene antara Sepeda Motor Honda Beat warna putih No. Pol. DP 8591 AZ yang dikendarai saksi NILASARI ALIAS NILA BINTI DELMAR dengan Mobil Daihatshu Pick Up warna biru yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu Lintas, saksi SITI NURALISA USMAN BINTI USMAN sedang dibonceng saksi NILASARI ALIAS NILA BINTI DELMAR dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih yang terlibat kecelakaan;
- Bahwa adapun sepeda motor Honda Beat warna putih yang di kendarai saksi NILASARI ALIAS NILA BINTI DELMAR bergerak dari arah Mamuju ke Majene (Utara ke Selatan), sedangkan Mobil Daiharshu Pick Up warna biru bergerak mundur dari arah sebelah kiri garasi samping sebuah rumah dan dari arah Timur ke Barat (bergerak mundur);
- Bahwa awalnya saksi SITI NURALISA USMAN BINTI USMAN berangkat dari kantor tempat Saksi bekerja di Kantor PNM Mekaar yang bertempat di Desa Tappa Banua (dekat TKP) hendak ke Kota Majene dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih yang dikendarai saksi NILASARI ALIAS NILA BINTI DELMAR dan teman Saksi yang lain HERAWATI berboncengan dengan YULIANA dengan menggunakan sepeda motor yang berbeda dengan saksi SITI NURALISA USMAN BINTI USMAN, namun saat itu sebelum saksi SITI NURALISA USMAN BINTI USMAN dan saksi NILASARI ALIAS NILA BINTI DELMAR menuju ke Kota Majene, saksi SITI NURALISA USMAN BINTI USMAN dan saksi NILASARI ALIAS NILA BINTI DELMAR terlebih dahulu hendak mengisi bensin sehingga sepeda motor Honda Beat yang dikendarai saksi NILASARI ALIAS NILA BINTI DELMAR

Hal 18 dari 30 hal Putusan No.34/Pid.Sus/2019/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun sepeda motor yang dikendarai HERAWATI terlebih dahulu bergerak ke arah bawah yang mana ke arah mamuju tepatnya di daerah Tinambung Kecamatan Pamboang atau dekat jembatan Pamboang setelah saksi SITI NURALISA USMAN BINTI USMAN dan saksi NILASARI ALIAS NILA BINTI DELMAR mengisi bensin, sepeda motor yang dikendarai saksi NILASARI ALIAS NILA BINTI DELMAR dan sepeda motor yang dikendarai HERAWATI memutar balik arah ke arah kota Majene dan kemudian sekitar 20 (dua puluh) meter kedepan setelah saksi SITI NURALISA USMAN BINTI USMAN dan saksi NILASARI ALIAS NILA BINTI DELMAR berangkat dari tempat pengisian bensin sepeda motor yang dikendarai HERAWATI berada jauh kedepan di depan sedangkan sepeda motor Honda Beat yang saksi SITI NURALISA USMAN BINTI USMAN tumpangi yang dikendarai saksi NILASARI ALIAS NILA BINTI DELMAR berada jauh di belakang, tiba-tiba dari arah depan sebelah kiri jalan dari jalur Mamuju ke Majene muncul sebuah mobil Pick Up warna biru dengan bergerak mundur ke arah jalan dan seketika sepeda motor yang saksi SITI NURALISA USMAN BINTI USMAN tumpangi yang dikendarai saksi NILASARI ALIAS NILA BINTI DELMAR bergerak ke kanan untuk menghindari mobil Pick Up warna biru tersebut namun saat itu mobil Pick Up tersebut terus bergerak mundur dan tiba-tiba saksi SITI NURALISA USMAN BINTI USMAN merasakan sebuah benturan keras dari samping kiri Saksi dan kemudian saksi SITI NURALISA USMAN BINTI USMAN merasa terputar dan saat itu juga sepeda motor yang Saksi tumpangi terjatuh ke arah kanan dimana posisi saksi SITI NURALISA USMAN BINTI USMAN setelah benturan keras tersebut saksi SITI NURALISA USMAN BINTI USMAN terjatuh terlentang di tengah jalur Majene ke mamuju di belakang mobil Pick Up warna biru tersebut dengan Saksi menghadap ke arah bahu jalan / rumah dan seketika itu juga saksi SITI NURALISA USMAN BINTI USMAN bangun dan duduk setelah itu saksi SITI NURALISA USMAN BINTI USMAN merasakan kaki kiri saksi SITI NURALISA USMAN BINTI USMAN berdarah / luka robek dan

Hal 19 dari 30 hal Putusan No.34/Pid.Sus/2019/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa sakit pada paha dan kemudian setelah itu saksi SITI NURALISA USMAN BINTI USMAN melihat saksi NILASARI ALIAS NILA BINTI DELMAR berada di samping kiri saksi SITI NURALISA USMAN BINTI USMAN yang juga berada di jalur Majene ke Mamuju dengan kondisi terlentang menghadap ke arah Mamuju dan saat itu Saksi melihat saksi NILASARI ALIAS NILA BINTI DELMAR mengalami luka berdarah pada bagian mulut sedangkan posisi sepeda motor yang saksi SITI NURALISA USMAN BINTI USMAN tumpangi berada di bagian belakang saksi SITI NURALISA USMAN BINTI USMAN Setelah itu, beberapa saat kemudian datang beberapa warga menolong saksi SITI NURALISA USMAN BINTI USMAN dan saksi NILASARI ALIAS NILA BINTI DELMAR dengan menggunakan mobil Pick Up warna biru tersebut ke Puskesmas Pamboang dan beberapa saat kemudian Saksi di rujuk ke RSUD Majene, sedangkan saksi NILASARI ALIAS NILA BINTI DELMAR saat itu tinggal di Puskesmas Pamboang;

- Bahwa adapun jarak Saksi dengan mobil Pick Up warna biru saat saksi SITI NURALISA USMAN BINTI USMAN melihat tiba-tiba mobil Pick Up warna biru tersebut muncul di arah depan Saksi dengan bergerak mundur yakni sekitar jarak 1 (satu) sampai 2 (dua) meter;
- Bahwa adapun posisi mobil Pick Up warna biru tersebut saat Saksi merasakan sepeda motor yang dikendarai saksi NILASARI ALIAS NILA BINTI DELMAR bergerak ke kanan untuk menghindari mobil Pick Up warna biru tersebut dengan posisi ujung belakang dari mobil tersebut berada di tengah jalur Mamuju ke Majene, sedangkan jarak sepeda motor yang dikendarai saksi NILASARI ALIAS NILA BINTI DELMAR dengan mobil Pick UP warna biru tersebut saat sepeda motor yang dikendarai saksi NILASARI ALIAS NILA BINTI DELMAR berusaha menghindari mobil Pick warna biru berjarak dekat yaitu sekitar 1 (satu) meter dari jarak mobil Pick Up tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sesaat sebelum terjadinya kecelakaan / benturan, Saksi tidak mendengar atau merasakan adanya suara klakson kendaraan maupun

Hal 20 dari 30 hal Putusan No.34/Pid.Sus/2019/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengereman yang dilakukan oleh saksi NILASARI ALIAS NILA BINTI DELMAR maupun mobil Pick Up warna biru yang bergerak mundur;

- Bahwa sepengetahuan Saksi adapun laju atau kecepatan dari sepeda motor yang dikendarai saksi NILASARI ALIAS NILA BINTI DELMAR melaju dengan kecepatan sekitar 40 (empat puluh) Km/Jam, sedangkan laju atau kecepatan dari mobil Pick Up warna biru yang bergerak mundur Saksi tidak mengetahuinya karena tiba-tiba bergerak mundur;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sesaat setelah terjadinya kecelakaan / benturan Saksi tidak mengetahui keberadaan supir / pengemudi mobil Pick UP warna biru tersebut, namun sekitar 1 (satu) bulan kemudian, Saksi diberitu oleh saksi NILASARI ALIAS NILA BINTI DELMAR melalui pembicaraan telephone bahwa dari seseorang saksi NILASARI ALIAS NILA BINTI DELMAR diceritakan bahwa setelah terjadinya kecelakaan / benturan, supir / pengemudi mobil Pick Up tersebut langsung turun dari mobil yang dikemudikannya dan berlari masuk ke rumahnya yang berada di dekat TKP;
- Bahwa adapun akibat luka yang ditimbulkan dari peristiwa kecelakaan tersebut diatas saksi SITI NURALISA USMAN BINTI USMAN mengalami luka robek pada kaki kiri, patah tulang pada paha kiri, dan di rawat di Puskesmas Pamboang dan kemudian di rujuk ke RSUD Majene sesuai hasil Visum et Repertum Nomor : 30 / RSUD / C-5 / III / 2019 tanggal 5 Februari 2019 ditandatangani oleh dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah atas nama ALWIN ARDIANSYAH Kesimpulan : SITI NURALISA USMAN didapatkan memar pada ibu jari tangan kanan, luka robek pada jari telunjuk tangan kiri, bengkak pada paha kiri sedangkan saksi NILASARI ALIAS NILA BINTI DELMAR mengalami luka berdarah pada bagian mulut, gigi copot / tanggal sebanyak 3 (tiga) buah dan di rawat di Puskesmas Pamboang sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 812/713/IV/2019 tanggal 04 April 2019 ditandatangani oleh dokter pada Puskesmas Pamboang atas nama dr. Aznul Hatima, S.Ked, Kesimpulan : NILASARI ditemukan luka lecet pada tulang kering

Hal 21 dari 30 hal Putusan No.34/Pid.Sus/2019/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki kiri ukuran diameter tiga centimeter bentuk irregular. Penyebab pendarahan dalam rongga mulut sulit dievaluasi karena korban tidak mau diperiksa pada rongga mulut;

- Bahwa kondisi cuaca saat itu yakni pada pagi hari dengan cuaca habis hujan (Masih gerimis) serta kondisi jalan beraspal dan lurus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya dengan dakwaan Tunggal yaitu Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
4. Menyebabkan orang lain luka ringan dan kerusakan kendaraan dan / atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “setiap orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” adalah subyek hukum pemangku hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata setiap orang sama halnya dengan kata “barangsiapa” menurut buku

Hal 22 dari 30 hal Putusan No.34/Pid.Sus/2019/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata Barangsiapa atau HIJ yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUH. RAFIUDDIN ALIAS RAPI BIN MANSUR** adalah orang yang di persidangan telah mengakui identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan. Jadi yang dimaksud "setiap orang" di sini adalah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "mengemudikan kendaraan bermotor ":

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyebutkan bahwa "kendaraan bermotor" adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel, dan yang termasuk disini adalah mobil, sepeda motor dan lainnya; Sedangkan yang mengemudikan kendaraan bermotor berarti orang yang mengemudikan mobil atau sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa sendiri bahwa terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019 sekitar Pukul 09.00 Wita bertempat di Jalan Poros Majene-Mamuju tepatnya di Dusun Sappu Desa Tinambung Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene antara Sepeda Motor Honda Beat warna putih No. Pol. DP 8591 AZ yang dikendarai saksi NILASARI ALIAS NILA BINTI DELMAR dengan Mobil Daihatshu Pick Up warna biru yang dikemudikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim telah memperoleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah bahwa Terdakwalah

Hal 23 dari 30 hal Putusan No.34/Pid.Sus/2019/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengemudi Mobil Daihatshu Pick Up warna biru, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum, yang dimaksud kelalaian adalah suatu kekurangan akan sikap kehati-hatian yang diperlukan, kurang waspada, kurang perhatian terhadap kemungkinan yang timbul atau kekurangan melihat jauh ke depan mengenai kemungkinan timbulnya sesuatu akibat ; Sedangkan kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan / atau kerugian harta benda ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa sendiri bahwa terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019 sekitar Pukul 09.00 Wita bertempat di Jalan Poros Majene-Mamuju tepatnya di Dusun Sappu Desa Tinambung Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene antara Sepeda Motor Honda Beat warna putih No. Pol. DP 8591 AZ yang dikendarai saksi NILASARI ALIAS NILA BINTI DELMAR dengan Mobil Daihatshu Pick Up warna biru yang dikemudikan oleh Terdakwa bergerak dari arah Timur Ke barat (mundur) ke arah jalan Poros majene-mamuju sementara Sepeda motor Honda Beat No.Pol DD 5190 KP yang dikendarai saksi NILASARI ALIAS NILA BINTI DELMAR berboncengan dengan saksi SITI NURALISA USMAN BINTI USMAN dan Terdakwa mengemudikan Mobil Daihatsu Pick Up No.Pol DP 8591 AZ dengan Posisi bergerak mundur kejalan Poros, namun pada saat bersamaan dari arah Utara ke selatan atau dari arah Mamuju ke Majene bergerak sebuah Sepeda Motor Honda Beat No.Pol DD 5190 KP yang dikendarai oleh saksi NILASARI ALIAS NILA BINTI DELMAR berboncengan dengan saksi SITI NURALISA USMAN BINTI USMAN dengan kecepatan sedang kemudian menghindari Mobil Daihatsu Pick Up tersebut kearah kanan namun Mobil Daihatsu Pick Up yang dikemudikan oleh Terdakwa tetap bergerak mundur sehingga bagian

Hal 24 dari 30 hal Putusan No.34/Pid.Sus/2019/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping kiri dari Sepeda Motor Honda Beat No.Pol DD 5190 KP yang dikendarai oleh saksi NILASARI ALIAS NILA BINTI DELMAR menabrak bagian sudut belakang sebelah kiri dari Mobil Daihatsu Pick Up yang dikemudikan oleh Terdakwa sehingga saksi NILASARI ALIAS NILA BINTI DELMAR dan Boncengannya saksi SITI NURALISA USMAN BINTI USMAN serta Sepeda Motornya terjatuh ke lajur jalan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memundurkan mobilnya tanpa melihat keadaan jalan terlebih dahulu apakah dalam keadaan kosong untuk memutar mobilnya sehingga menabrak motor honda beat yang melintas, seharusnya Terdakwa berhati-hati dan menyadari apabila jalan didepan rumahnya merupakan jalan poros propinsi yang ramai dilalui kendaraan dan rawan terjadinya kecelakaan. Meskipun dari fakta hukum diketahui pula bahwa tabrakan tersebut terjadi tidak disengaja oleh Terdakwa karena tidak memberi isyarat klakson, namun begitu, nyata-nyata terbukti sikap Terdakwa yang kurang hati-hati sehingga menyebabkan terjadinya keadaan lain berupa kecelakaan lalu lintas yang tidak diharapkan oleh Terdakwa tersebut Sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4. Unsur menyebabkan orang lain luka ringan dan kerusakan kendaraan dan / atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini merupakan suatu akibat atau lain-lain keadaan yang disebabkan dari unsur ke ketiga diatas, dan akibat dimaksud bukanlah merupakan suatu kehendak atau tujuan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengendarai mobil yang tidak terkontrol, tanpa perhitungan dan berhati-hati, megakibatkan kedua korban bernama saksi NILASARI ALIAS NILA BINTI DELMAR dan saksi SITI NURALISA USMAN BINTI USMAN mengalami luka-luka sebagaimana hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Bahwa adapun akibat luka yang ditimbulkan dari peristiwa kecelakaan tersebut diatas saksi SITI NURALISA USMAN BINTI USMAN mengalami luka robek pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki kiri, patah tulang pada paha kiri, dan di rawat di Puskesmas Pamboang dan kemudian di rujuk ke RSUD Majene sesuai hasil Visum et Repertum Nomor : 30 / RSUD / C-5 / III / 2019 tanggal 5 Februari 2019 ditandatangani oleh dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah atas nama ALWIN ARDIANSYAH Kesimpulan : SITI NURALISA USMAN didapatkan memar pada ibu jari tangan kanan, luka robek pada jari telunjuk tangan kiri, bengkak pada paha kiri sedangkan saksi NILASARI ALIAS NILA BINTI DELMAR mengalami luka berdarah pada bagian mulut, gigi copot / tanggal sebanyak 3 (tiga) buah dan di rawat di Puskesmas Pamboang sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 812/713/IV/2019 tanggal 04 April 2019 ditandatangani oleh dokter pada Puskesmas Pamboang atas nama dr. Aznul Hatima, S.Ked, Kesimpulan : NILASARI ditemukan luka lecet pada tulang kering kaki kiri ukuran diameter tiga centimeter bentuk irregular. Penyebab pendarahan dalam rongga mulut sulit dievaluasi karena korban tidak mau diperiksa pada rongga mulut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka seluruh unsur dari dakwaan Tunggal melanggar pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi dan terbukti dengan demikian Majelis Hakim telah yakin bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain luka ringan dan kerusakan kendaraan dan / atau barang";

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim berpendapat dengan telah terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas maka nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum sehingga dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Hal 26 dari 30 hal Putusan No.34/Pid.Sus/2019/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar maka telah terbukti bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya maka Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Pick Up Warna biru No.Pol DP 8591 AZ dengan Nomor Mesin DJ10843 dan Nomor Rangka MHKP3BA1JBK026177, 1 (satu) Lembar STNK atas nama CV. MATAHARI SINAR TIMUR, No.Pol DP 8591 AZ dan 1 (satu) Lembar SIM A atas nama MUH.RAFIUDDIN adalah milik Terdakwa dan mempunyai nilai ekonomis maka sudah seharusnya dikembalikan kepada Terdakwa sedangkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Warna Putih No.Pol DD 5190 KP dengan Nomor Mesin JFZ1E-1290529 dan Nomor Rangka MH1JFZ112GK289289, 1 (satu) Lembar STNK atas nama PT.MITRA BISNIS MADANI dan 1 (satu) Lembar SIM C atas nama NILASARI adalah milik saksi saksi NILASARI ALIAS NILA BINTI DELMAR dan mempunyai nilai ekonomis maka dikembalikan kepada saksi korban NILASARI ALIAS NILA BIN DELMAR;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang membeatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban NILASARI ALIAS NILA BINTI DELMAR serta saksi korban SITI NURALISA USMAN BINTI USMAN Luka;

Hal 27 dari 30 hal Putusan No.34/Pid.Sus/2019/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih melanjutkan kuliahnya;
- Terdakwa dan saksi korban NILASARI ALIAS NILA BINTI DELMAR serta saksi korban SITI NURALISA USMAN BINTI USMAN telah melakukan perdamaian sebagaimana Surat Pernyataan Damai yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan di atas, maka sudah pantas dan patut Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya haruslah dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Mengingat Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Nomor: 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan., Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang- Undang Nomor : 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor : 8 tahun 2004 Tentang Peradilan Umum dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **MUH. RAFIUDDIN ALIAS RAPI BIN MANSUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN LUKA RINGAN DAN KERUSAKAN KENDARAAN";

Hal 28 dari 30 hal Putusan No.34/Pid.Sus/2019/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) Tahun;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Pick Up Warna biru No.Pol DP 8591 AZ dengan Nomor Mesin DJ10843 dan Nomor Rangka MHKP3BA1JBK026177.
 - 1 (satu) Lembar STNK atas nama CV. MATAHARI SINAR TIMUR, No.Pol DP 8591 AZ.
 - 1 (satu) Lembar SIM A atas nama MUH.RAFIUDDIN.Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Warna Putih No.Pol DD 5190 KP dengan Nomor Mesin JFZ1E-1290529 dan Nomor Rangka MH1JFZ112GK289289.
 - 1 (satu) Lembar STNK atas nama PT.MITRA BISNIS MADANI.
 - 1 (satu) Lembar SIM C atas nama NILASARIDikembalikan kepada saksi korban NILASARI ALIAS NILA BINTI DELMAR;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, - (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari **SENIN**, tanggal **16 SEPTEMBER 2019** oleh kami **MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAIFUL. HS S.H., M.H.** dan **NONA VIVI SRI DEWI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **17 SEPTEMBER 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **HJ. SALMA PALOGAI, S.Pd.I** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene serta dihadiri oleh **ANDI ASBEN**

Hal 29 dari 30 hal Putusan No.34/Pid.Sus/2019/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AWALUDDIN, S.H.,M.H. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Majene serta Terdakwa

yang didampingi oleh Penasihat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

SAIFUL HS S.H., M.H.

MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H., M.H.

NONA VIVI SRI DEWI, S.H.

Panitera Pengganti

HJ. SALMA PALOGAI, S.Pd.I

Hal 30 dari 30 hal Putusan No.34/Pid.Sus/2019/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)